

PENGARUH PENGETAHUAN PAJAK, KESADARAN WAJIB PAJAK DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI SAMSAT PEKALONGAN

Salamah Feni Angraini¹⁾, Imahda Khorifurqon²⁾, Rasyid Tarmizi³⁾
^{1,2}IAIN Pekalongan, ³Universitas Raharja
¹salamahfeni@gmail.com, ³rasyid@raharja.info

Abstrak

Tujuan dari studi ini adalah untuk mengetahui pengaruh pengetahuan pajak, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Riset ini dilakukan di Kantor Bersama SAMSAT Kota Pekalongan. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 100 responden dengan metode pengambilan sampel menggunakan metode *accidental sampling*. jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian explanatory research dengan pendekatan kuantitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, kuesioner dan observasi. Teknis analisis data yang dipakai dalam riset ini adalah regresi linear berganda. Berdasarkan hasil analisis maka dapat diketahui bahwa pengetahuan pajak, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

Kata kunci : *pengetahuan pajak, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak dan kepatuhan wajib pajak.*

Abstract

The purpose of this study is to influence knowledge taxes, taxpayer awareness and sanctions taxation against tax payer compliance in paying taxes motor vehicle. The research was conducted at the Office SAMSAT Pekalongan City. The number of samples in this research is as many as 100 respondents with method sampling using method accidental sampling. The kind of research used in this study is the research explanatory research with a quantitative approach. Data collection is done through interviews, questionnaire and observation. Technical analysis of data who worn in researching this is multiple linear regression. Based on the results of analysis then it can be known that the knowledge taxes, taxpayer awareness and sanctions taxation effect on positive to taxpayer compliance in paying taxes motor

Keywords: *knowledge taxes, taxpayer awareness, sanctions taxation dan taxpayer compliance*

1. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara berkembang yang akan terus meningkatkan kualitas pembangunan nasional untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. salah satu sumber penerimaan negara Indonesia adalah pajak. Oleh karena itu, pemerintah menggali sumber dana berupa pajak, karena pajak yang diperoleh dapat mengatasi masalah yang ada, seperti masalah sosial, kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. penerimaan daerah dari pajak dapat meningkat apabila didukung oleh kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya membayar pajak.

Pada perkembangan kendaraan bermotor yang setiap tahunnya selalu bertambah, tentunya dapat dimanfaatkan oleh kantor Samsat untuk melakukan pemungutan pajak kepada pemilik kendaraan bermotor tersebut demi meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dan meningkatkan sumber pendapatan asli

daerah. Seharusnya pemerintah daerah bisa mendapatkan penerimaan lebih dari sektor pajak ini, tapi dilihat dari data yang ada masih terdapat beberapa wajib pajak yang menunggak pembayaran pajak kendaraan bermotornya maka pemerintah tidak bisa memaksimalkan pendapatan dari sektor ini apabila terdapat beberapa kendala yaitu diantaranya kepatuhan dan kesadaran wajib pajak bermotornya.

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah iuran wajib pajak yang dibayarkan oleh orang atau badan atas kepemilikan dan atau memiliki wewenang atas kendaraan bermotor. Jatuh tempo PKB adalah tiap tahun dihitung sejak mendaftarkan kendaraan bermotor dan dua minggu sebelum jatuh tempo akan keluar pajak terutang sejak dikeluarkannya Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD). Orang atau badan dapat membayarkan PKB melalui kantor bersama Samsat sebagai media pemasukan uang iuran wajib orang atau badan ke kas negara. Pembentukan SAMSAT Kota Pekalongan dimaksudkan untuk mempermudah, memperlancar dan mempercepat pelayanan pajak terhadap masyarakat. penggunaan kendaraan bermotor dari tahun ke tahun terus meningkat. Hal ini disebabkan oleh kemudahan dalam memiliki kendaraan tersebut, seperti pemberian uang muka pembayaran yang murah, cicilan yang ringan, pengajuan kredit yang mudah dan cepat, serta berbagai jenis kendaraan bermotor yang dijual dengan harga yang bervariasi. Selain itu kendaraan bermotor memiliki manfaat bagi masyarakat guna untuk memudahkan pekerjaan dan aktivitas yang dilakukan. Kemudahan dan manfaat yang diperoleh tersebut mendorong minat masyarakat untuk memiliki kendaraan bermotor. Oleh karena itu, jumlah kendaraan bermotor dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Dengan kenaikan kendaraan yang semakin meningkat tersebut diharapkan masyarakat semakin sadar dan memiliki rasa tanggung jawab yang besar pula akan kewajibannya untuk membayar pajak. Beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor adalah pengetahuan pajak, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak karena masyarakat tidak memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang pentingnya membayar pajak.

Kesadaran secara umum yaitu suatu keadaan yang mengetahui, mengerti, dan merasa untuk mematuhi semua aturan yang menyangkut ketentuan dan telah diketahui secara sadar untuk dihargai dan ditaati. Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana seorang wajib pajak mengetahui ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang berlaku serta memiliki niat yang sungguh-sungguh untuk memenuhi segala kewajiban perpajakannya (Tanilasari & Guarso, 2017).

Kepatuhan wajib pajak yaitu dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakan dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan dan undang-undang pajak yang berlaku. (Ilhasyah dkk.,2016). Kepatuhan pajak merupakan salah satu penunjang yang bisa mampu meningkatkan pendapatan asli daerah.

Pengetahuan tentang pajak dan manfaatnya yang kurang diketahui oleh wajib pajak maka tidak mungkin orang secara ikhlas membayar pajak. Kekhawatiran masyarakat dalam membayar pajak disebabkan maraknya kasus yang sering

terjadi khususnya bidang perpajakan. Kondisi tersebut dapat mempengaruhi kepatuhannya, karena para wajib pajak tidak ingin pajak yang telah dibayarkan disalah gunakan oleh aparat pajak itu sendiri Maka diperlukan pengetahuan mengenai perpajakan yang baik, agar wajib pajak lebih mengerti akan manfaat pajak baik bagi kesejahteraan diri sendiri maupun untuk pembangunan Negara.

Sanksi pajak memiliki peran penting guna memberikan pelajaran bagi pelanggar pajak agar tidak meremehkan peraturan perpajakan. Petugas kepolisian tidak tegas untuk menindak langsung para wajib pajak yang tidak membayar pajak tahunan kendaranya bermotornya di Kantor Samsat Pekalongan. Banyak wajib pajak yang membayar lima (5) tahun sekaligus atau tidak sama sekali. Karena tidak dibarengi dengan sanksi perpajakan menyebabkan masyarakat menganggap remeh kewajibannya. Oleh sebab itu sanksi perpajakan sangat relevan jika digunakan sebagai variabel bebas dalam penelitian ini.

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka rumusan masalahnya sebagai berikut: (1) Apakah Pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di samsat pekalongan ? (2) Apakah Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di samsat pekalongan? (3) Apakah Sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di samsat pekalongan?. Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) untuk mengetahui pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di samsat pekalongan. (2) untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di samsat pekalongan. (3) untuk mengetahui pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di samsat pekalongan.

2. Landasan Teori

Teori Atribusi

Teori atribusi dikemukakan oleh Harold Kelley (1972) yang merupakan perkembangan dari teori atribusi yang dicetuskan oleh Fritz Heider (1958). Teori atribusi menjelaskan bahwa ketika individu mengamati perilaku seseorang, individu tersebut berupaya untuk menentukan apakah perilaku tersebut disebabkan secara internal atau eksternal (Robbins dan Judge, 2008). Teori atribusi memandang individu sebagai psikolog amatir yang mencoba memahami sebab-sebab yang terjadi pada berbagai peristiwa yang dihadapinya. Teori atribusi mencoba menemukan apa yang menyebabkan apa, atau apa yang mendorong siapa melakukan apa. Respon yang kita berikan pada suatu peristiwa tergantung pada interpretasi kita tentang peristiwa itu (Harold Kelley, 2010). Teori atribusi ini sangat relevan untuk menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yang digunakan dalam model penelitian ini. Kepatuhan wajib pajak dapat dikaitkan dengan sikap wajib pajak dalam membuat penilaian terhadap pajak itu sendiri. Persepsi seseorang untuk membuat penilaian mengenai orang lain sangat dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal orang lain tersebut (Jatmiko, 2006).

Penentuan faktor internal atau eksternal menurut Robbins (2008) tergantung pada tiga faktor yaitu :

1. Kekhususan, artinya seseorang akan mempersepsikan perilaku individu lain secara berbeda-beda dalam situasi yang berlainan. Apabila perilaku seseorang dianggap suatu hal yang tidak biasa, maka individu lain yang bertindak sebagai pengamat akan memberikan atribusi eksternal terhadap perilaku tersebut. Sebaliknya, jika hal itu dianggap hal yang biasa, maka akan dinilai sebagai atribusi internal.
2. Konsensus, artinya jika semua orang mempunyai kesamaan pandangan dalam merespon perilaku seseorang jika dalam situasi yang sama. Apabila konsensusnya tinggi, maka termasuk atribusi eksternal, sebaliknya jika konsensusnya rendah, maka termasuk atribusi internal.
3. Konsisten, yaitu jika seseorang menilai perilaku-perilaku orang lain dengan respon sama dari waktu ke waktu. Semakin konsisten perilaku itu, orang akan menghubungkan hal tersebut dengan sebab-sebab internal dan sebaliknya.

Pada teori atribusi, faktor eksternal yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu pengetahuan pajak, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak, hal itu disebabkan individu atau wajib pajak terpaksa berperilaku karena situasi atau lingkungan.

Theory of Planned Behaviour (TPB)

TPB merupakan kerangka berpikir konseptual yang bertujuan untuk menjelaskan determinan perilaku tertentu (Wulan, 2016). Theory of Planned behaviour secara tidak langsung menunjukkan kemungkinan bahwa individu atau kelompok tidak secara penuh melakukan perilaku dibawah kendali mereka, maka kontrol perilaku yang dipersepsikan untuk mengatasi perilaku-perilaku tersebut,. Dengan kata lain perilaku yang ditimbulkan oleh individu karena adanya niat untuk berperilaku. Menurut Wulandari (2016) niat tersebut dipengaruhi oleh 3 faktor yaitu:

1. Keyakinan perilaku (*behavioral belief*)
Behavioral belief merupakan keyakinan individu akan hasil dari suatu perilaku dan evaluasi atas hasil tersebut. Keyakinan dan evaluasi terhadap hasil ini akan membentuk variabel sikap (*attitude*) terhadap perilaku itu.
2. Keyakinan normatif (*normative belief*)
Normative belief merupakan keyakinan tentang harapan normatif orang lain yang menjadi rujukan seperti keluarga, teman, dan konsultan pajak motivasi untuk memenuhi harapan tersebut. Harapan normatif ini membentuk variabel norma subyektif (*subjective norm*) atas suatu perilaku.
3. Keyakinan atas pengendalian (*Control belief*)
Control belief merupakan keyakinan tentang keberadaan hal-hal yang mendukung atau menghambat perilaku yang akan ditampilkan dan persepsinya tentang seberapa kuat hal-hal yang mendukung dan menghambat perilakunya tersebut (*perceived power*). Control belief membentuk variabel kontrol perilaku yang dipersepsikan (*perceived behavioral control*).

1. Definisi pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan bahwa pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang sifatnya memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Rochmat Soemitro, mengatakan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

2. Pajak Kendaraan Bermotor

Menurut Zuraida dalam Randi, dkk (2016), Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah pajak atas kepemilikan penguasaan kendaraan bermotor baik itu kendaraan roda dua atau lebih beserta gandengannya yang dipergunakan pada semua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk juga alat-alat besar yang bergerak. Subjek Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yaitu orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor. Objek pajak kendaraan bermotor (PKB) adalah kepemilikan dan/atau kekuasaan atas kendaraan bermotor. Sedangkan wajib pajak (WP) adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor tersebut.

3. Pengetahuan Pajak

Pengetahuan adalah hasil tahu manusia terhadap sesuatu, atau segala perbuatan manusia untuk memahami sesuatu objek tertentu yang dapat berwujud baik lewat indra maupun lewat akal, dapat pula objek tertentu yang dipahami oleh manusia berbentuk ideal, atau yang bersangkutan dengan masalah kejiwaan. Pengetahuan wajib pajak adalah kemampuan atau seorang wajib pajak yang mengetahui peraturan perpajakan baik itu soal tarif pajak berdasarkan undang-undang yang akan mereka bayar maupun manfaat pajak yang akan berguna bagi kehidupan mereka.

Seseorang yang memiliki pendidikan akan sadar dan patuh terhadap hak dan kewajibannya, tanpa harus dipaksakan dan diancam oleh beberapa sanksi dan hukuman. Pengetahuan pajak yang rendah dapat menyebabkan ketidakpercayaan dan sikap negatif terhadap pajak, sedangkan pengetahuan pajak yang baik berkorelasi dengan sikap positif terhadap pajak (Niemirowski et al.,2002). Pengetahuan perpajakan seorang wajib pajak dapat diukur melalui pengetahuan dan pemahaman mengenai hak, kewajiban dan tanggung jawab sebagai wajib pajak. Apabila Wajib pajak telah mengetahui dan memahami kewajibannya sebagai wajib pajak, mereka akan melakukan kewajiban tersebut untuk mendapatkan hak dan melaksanakan tanggung jawab sebagai wajib pajak.

Menurut Manik Asri (2009), indikator yang dapat mengukur pengetahuan wajib pajak dapat didefinisikan sebagai berikut: pengetahuan mengenai ketentuan umum

dan tata cara perpajakan, pengetahuan mengenai system perpajakan, pemahaman sanksi perpajakan dan administrasi.

4. Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran adalah keadaan seseorang mengetahui atau mengerti, sedangkan kesadaran wajib pajak dalam kewajiban perpajakannya merupakan hal yang penting dalam penarikan pajak (Pancawati dan Nila, 2017). Terdapat 2 bentuk kesadaran Wajib Pajak (WP) dalam membayar pajak. Pertama, kesadaran bahwa pajak adalah suatu bentuk kontribusi warga negara dalam menunjang dan meningkatkan pembangunan negara. Kedua, kesadaran bahwa penundaan dalam pembayaran pajak akan dapat merugikan negara, karena sumber pendapatan dan pembangunan sebuah negara, (Irianto, 2015) dalam Arum, 2016).

Kesadaran wajib pajak dalam membayar kewajiban pajak akan meningkat jika dalam masyarakat muncul persepsi positif terhadap pajak. Meningkatnya pengetahuan perpajakan masyarakat melalui pendidikan perpajakan baik formal maupun non formal akan berdampak positif terhadap kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak. Karakteristik wajib pajak yang dicerminkan oleh kondisi budaya, sosial, dan ekonomi akan dominan membentuk perilaku Wajib Pajak (WP) yang tergambar dalam tingkat kesadaran mereka dalam membayar pajak (Pancawati dan Nila, 2017).

Kesadaran wajib pajak merupakan sikap mengerti wajib pajak untuk melakukan kewajiban perpajakannya terhadap pelaksanaan fungsi untuk mengetahui tujuan kewajiban dalam membayar pajak. Kesadaran untuk memenuhi ketentuan (hukum pajak) yang berlaku tentu menyangkut faktor-faktor apakah ketentuan tersebut telah diketahui, diakui, dihargai dan ditaati. Bila seseorang hanya mengetahui berarti kesadaran wajib pajak tersebut masih rendah. Idealnya untuk mewujudkan sadar dan peduli pajak, masyarakat harus terus diajak untuk mengetahui, mengakui, menghargai dan menaati ketentuan perpajakan yang berlaku. Kesadaran wajib pajak mengenai perpajakan sangatlah penting karena dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Kesadaran wajib pajak diharapkan wajib pajak dapat memahami dan menyadari tentang pentingnya peran perpajakan, tetapi hal tersebut belum dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

5. Sanksi Pajak

Menurut Mardiasmo (2015) sanksi perpajakan merupakan suatu jaminan atau pencegahan (*Preventif*) bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan atau norma perpajakan akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Dapat dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (*preventif*) agar Wajib Pajak (WP) tidak melanggar ketentuan-ketentuan dan aturan yang sudah berlaku. Terdapat 2 macam sanksi dalam undang-undang perpajakan, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana.

6. Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan pajak (*tax compliance*) yaitu bahwa Wajib Pajak (WP) mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan aturan-aturan yang

berlaku tanpa perlu diadakan pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan ataupun ancaman dan penerapan sanksi baik hukuman maupun administrasi (Gunadi, 2016 dalam Vivi dan Neri, 2017)

Kepatuhan wajib pajak sebagai fondasi *official assesment* dapat dicapai apabila elemen-elemen kunci telah diterapkan secara efektif. Menurut Ismawan dalam bukunya Ni Luh (2016) elemen-elemen kunci tersebut antara lain sebagai berikut:

- a. Program pelayanan yang baik kepada wajib pajak
- b. Prosedur yang sederhana dan memudahkan wajib pajak
- c. Program pemantauan kepatuhan dan verifikasi yang efektif
- d. Pemantapan *law enforcement* secara tegas dan adil .

Menurut kamus umum bahasa Indonesia, kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Kepatuhan dalam perpajakan merupakan ketaatan, tunduk, dan patuh serta melaksanakan ketentuan perpajakan. Kepatuhan pajak dapat didefinisikan sebagai sejauh mana seorang wajib pajak sesuai atau gagal untuk memenuhi peraturan perpajakan (Marziana et al, 2010). Kepatuhan dalam hal perpajakan merupakan suatu kedisiplinan yang dimiliki oleh wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya dibidang perpajakan sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Ada dua macam kepatuhan, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan. Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai dengan isi dan jiwa UU perpajakan. Kepatuhan dalam hal perpajakan merupakan suatu kedisiplinan yang dimiliki oleh wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya di bidang perpajakan sesuai dengan undang-undang berlaku.

3. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian explanatory research dengan pendekatan kuantitatif. Dalam penelitian ini akan diketahui hubungan dan pengaruh korelasi antara variabel-variabel yang telah ditentukan yaitu tentang pengetahuan pajak, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Variabel penelitian dalam penelitian ini menggunakan dua jenis variabel yaitu variabel terikat (*dependent* dan diberi simbol Y) yaitu kepatuhan wajib pajak dan variabel bebas (*independent* dan diberi simbol X) yaitu pengetahuan pajak, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak. Pengambilan sampel dilakukan dengan metode accidental sampling. Accidental sampling adalah mengambil responden sebagai sampel secara kebetulan, yaitu siapa yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel bila orang yang kebetulan ditemui cocok sebagai sumber data.

Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner penelitian. Kuesioner merupakan suatu alat yang digunakan untuk pengumpulan data dengan memberikan atau menyebarkan daftar pertanyaan-pertanyaan kepada responden dengan harapan memberikan respon atas daftar pertanyaan tersebut. Tujuan pokok pembuatan kuesioner adalah untuk memperoleh informasi yang relevan dengan tujuan survei dan memperoleh informasi dengan validitas dan reliabilitas setinggi mungkin.

4. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Gambaran Penyebaran Kuesioner

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan instrumen kuesioner yang dikirim langsung. Responden dalam penelitian ini adalah wajib Pajak di SAMSAT Kota Pekalongan. Jumlah kuesioner yang digunakan sebanyak 100 buah kuesioner dari seluruh responden.

2. Gambaran Umum Kuesioner

Tabel 1. Gambaran Umum Kuesioner

No.	Variabel	Keterangan Variabel	Skala Likert	Jumlah
1	X1	Pengetahuan pajak	1-4	6 pertanyaan
2	X2	Kesadaran wajib pajak	1-4	5 pertanyaan
3	X3	Sanksi pajak	1-4	6 pertanyaan
4	Y	Kepatuhan Wajib Pajak	1-4	5 pertanyaan
Jumlah Pertanyaan				21 pertanyaan

Sumber data: Hasil Olahan Kuesioner, 2017

Berdasarkan Tabel 1. Dapat dilihat bahwa deskripsi data yang akan disajikan dari hasil penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran secara umum mengenai kuesioner yang akan disebar untuk responden Wajib Pajak Kendaraan Bermotor yang terdapat di Kantor Samsat Kota Pekalongan. Jumlah pertanyaan pada kuesioner yang dikirimkan sebanyak 21 buah pertanyaan yang dapat dibuat ikhtisarnya sebagai berikut:

1) Statistik Deskripsi variabel Penelitian

Berdasarkan kriteria sampel yang telah ditetapkan, maka diperoleh sebanyak 100 responden yang dilakukan penelitian, yaitu seluruh wajib pajak Kendaraan Bermotor aktif yang terdaftar di kantor SAMSAT Pekalongan sampai dengan periode 31 Desember 2018 dan merupakan wajib pajak langsung bukan seorang calo dapat dilihat pada lampiran.

2) Hasil Pengujian Statistik Inferen dan Pengujian Hipotesis

a. Statistik Deskriptif

Adapun hasil dari statistik deskriptif pada statistik deskriptif sebagai berikut:

Variabel pengetahuan wajib pajak (X1) memiliki nilai minimum responden sebesar 1 dan nilai maksimum responden sebesar 4. Rata-

rata total jawaban sebesar 4,3 sehingga dapat disimpulkan bahwa pengetahuan pajak di samsat pekalongan rata-rata tinggi. Selain itu, ditunjukkan penyimpangan data yang kecil karena nilai standar deviasi sebesar 0.98 lebih kecil dari rata-rata.

Variabel kesadaran wajib pajak (X2) memiliki nilai minimum responden sebesar 1 dan nilai maksimum sebesar 4. Rata-rata total jawaban sebesar 4,27 sehingga dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak di Samsat Pekalongan rata-rata tinggi. Selain itu, di tunjukan penyimpangan data yang kecil karena nilai standar deviasi sebesar 1.06 lebih kecil dari nilai rata-rata.

Variabel sanksi pajak (X4) memiliki nilai minimum responden sebesar 1 dan nilai maksimum sebesar 4. Rata-rata total jawaban sebesar 4,26 sehingga dapat disimpulkan bahwa sanksi pajak di Samsat Pekalongan rata-rata tinggi. Selain itu, di tunjukan penyimpangan data yang kecil karena nilai standar deviasi sebesar 1.13 lebih kecil dari nilai rata-rata.

Variabel Kepatuhan wajib pajak (Y) memiliki nilai minimum responden sebesar 1 dan nilai maksimum responden sebesar 4. Rata-rata total jawaban sebesar 3,98 sehingga dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak di Samsat Pekalongan rata-rata tinggi. Selain itu, di tunjukan penyimpangan data yang kecil karena nilai standar deviasi sebesar 1.13 lebih kecil dari nilai rata-rata.

b. Uji Normalitas

Berdasarkan uji normalitas untuk variabel pengetahuan pajak, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Ini ditunjukkan oleh nilai probabilitas (*p-value*) atau *Asymp. Sig (2-tailed)* yang lebih besar dari 0,05 maka analisis menggunakan regresi linier berganda.

c. Uji Reliabilitas dan Validitas

- Uji Reliabilitas

Berdasarkan pengujian reliabilitas menunjukan sejauh mana suatu pengukuran dapat memberikan hasil yang konsisten bila dilakukan pengukuran kembali dengan gejala yang sama. Instrumen yang digunakan disebut reliabel jika koefisien *Cronbach Alpha* > 0.60. berdasarkan hasil uji reliabilitas terdapat nilai *Cronbach's Alpha* 0.944 lebih besar dari 0,60. Yang dapat disimpulkan variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini reliabel sehingga layak digunakan untuk menjadi alat ukur instrumen kuesioner dalam penelitian ini.

- Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur valid tidaknya suatu kuesioner. Dalam hal ini digunakan indikator pernyataan yang diharapkan dapat secara tepat mengungkapkan variabel yang diukur. Suatu instrumen dapat dinyatakan valid atau layak digunakan dalam pengujian hipotesis apabila *Corrected Item-Total Correlation* > 0,30.

Berdasarkan hasil uji validitas, dapat disimpulkan bahwa seluruh indikator pernyataan yang digunakan dalam penelitian ini valid atau layak digunakan dalam pengujian hipotesis. Hal tersebut dapat

dilihat dari nilai masing-masing indikator pernyataan yang memiliki *Corrected Item-Total Correlation* > 0,30.

d. Uji Asumsi Klasik

- Uji Multikolinieritas

Berdasarkan uji multikolinieritas pada hasil output SPSS 24 pada bagian coefficient diperoleh nilai Variance Inflation Factor (VIF) untuk (X1) sebesar 2.418, (X2) sebesar 2.521, (X3) sebesar 4.109. hasil perhitungan menunjukkan tidak ada satu variabel independen yang memiliki nilai VIF lebih dari 10. Nilai tolerance untuk (X1) sebesar 0.414, (X2) sebesar 0.397, (X3) sebesar 0.243. hal ini menjelaskan tidak ada satu variabel independen yang nilai toleransi tidak kurang dari 0,10. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinieritas antar variabel independen dalam model regresi.

- Uji Autokorelasi

Berdasarkan pengujian autokorelasi menunjukkan bahwa besarnya nilai Durbin Watson sebesar 1.687. Nilai DW menurut tabel dengan $n = 100$ dan $k = 4$ didapat angka $dl = 1.5922$ dan $du = 1.7582$. oleh karena itu nilai DW hitung > dl ($2.313 > 1.5922$), maka dapat disimpulkan tidak terdapat autokorelasi. Jadi secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa model regresi memenuhi syarat uji asumsi klasik. Langkah selanjutnya adalah menganalisis hasil regresi.

- Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan grafik Scatterplot yang dihasilkan SPSS 24 terlihat titik-titik data menyebar diatas dan dibawah atau di sekitar 0, titik-titik data tidak mengumpul hanya diatas atau dibawah saja, penyebaran titik-titik data tidak membentuk pola bergelombang melebar kemudian menyempit dan melebar kembali, dan penyebaran titik-titik data tidak berpola. Maka dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas.

e. Uji Hipotesis

Analisis simultan digunakan untuk menguji signifikansi pengaruh variabel (X1), (X2), dan (X3) secara serentak (simultan) maupun secara individual (parsial) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y).

Berdasarkan uji F dapat disimpulkan bahwa korelasi bersama x_1 , x_2 dan $x_3 \rightarrow Y$ (korelasi majemuk) dengan teknik regresi linier non parametrik didapat Nilai sig $0.000 < 0.05$ berarti secara bersama-sama (X1), (X2) dan (X3) berhubungan dengan kepatuhan wajib pajak (Y) atau HI diterima.

- Adjusted (R^2)
Berdasarkan hasil koefisien determinasi untuk menguji kekuatan dari model regresi dalam memprediksi. Semakin besar nilai koefisien determinasi, maka semakin besar kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variabel terikat. Besarnya nilai *R Square* 0.333 yang berarti 33,3% variabel kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan oleh variabel variabel (X1), (X2) dan (X3) dalam penelitian ini. Selebihnya 66,7% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.
- Uji Parsial (Uji t)

Berdasarkan uji t menunjukkan hasil perhitungan statistik diperoleh hasil signifikan pengetahuan wajib pajak (X1) sebesar 0.007 dibawah 0,05 maka H_a diterima sehingga terdapat pengaruh antara pengetahuan wajib pajak (X1) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y), kesadaran wajib pajak (X2) sebesar 0.847 diatas 0,05 maka H_b ditolak sehingga tidak terdapat pengaruh antara kesadaran wajib pajak (X2) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) dan sanksi perpajakan wajib pajak (X3) sebesar 0.732 diatas 0,05 maka H_d ditolak sehingga tidak terdapat pengaruh antara sanksi pajak (X4) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y). Setelah dilakukan analisis SPSS, model regresi dapat disusun berdasarkan hasil analisis menggunakan SPSS didapatkan hasil regresi $Y = -0.099 + 0.007x_1 + 0.847x_2 + 0.732x_3 + e$. Uji t-statistik dilakukan untuk menyelidiki lebih lanjut mana antara 3 variabel bebas yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak (Y).

3. Implikasi penelitian

Implikasi dari hasil penelitian yang diperoleh adalah sebagai bahan perbandingan dengan penelitian-penelitian terdahulu maupun penelitian berikutnya yang mengambil topik kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian ini menunjukkan variabel pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ilhamsyah (2016) yang juga menemukan bukti bahwa pemahaman atau pengetahuan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Dan bertolak belakang dengan penelitian Ummah (2015) yang tidak bisa membuktikan pemahaman dan pengetahuan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan.

Hasil penelitian ini menunjukkan variabel kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh kepatuhan wajib pajak, bertolak belakang dengan penelitian Novitasari (2015), Ummah (2015), Ilhamsyah (2016), Wahyu (2016) dan Fatmawati (2016) yang membuktikan kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini menunjukkan variabel sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ummah (2015), Wahyu (2016) yang membuktikan sanksi perpajakan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Dan bertolak belakang dengan

penelitian fatmawati (2016) menentukan bukti bahwa sanksi perpajakan wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pembahasan

1. Pengaruh Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Menurut Fauzan (2017), pengetahuan pajak adalah proses perubahan sikap dan tata laku seorang wajib pajak atau kelompok wajib pajak dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Pengetahuan akan peraturan perpajakan masyarakat melalui pendidikan formal maupun non formal akan meningkatkan tingkat pengetahuan wajib pajak tentang perpajakan. Maka dengan meningkatnya pengetahuan pajak tentang peraturan perpajakan akan membuat wajib pajak menjadi patuh dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak. Tanpa adanya pengetahuan tentang pajak dan manfaatnya mungkin orang akan merasa ragu untuk membayar pajak. Keraguan masyarakat dalam membayar pajak disebabkan oleh maraknya kasus yang sering terjadi di bidang perpajakan. Kondisi tersebut dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak karena wajib pajak tidak ingin pajak yang telah dibayarkan disalahgunakan oleh aparat pajak.

Teori atribusi menyatakan bahwa pengetahuan wajib pajak tentang peraturan pajak kendaraan bermotor merupakan penyebab internal yang dapat mempengaruhi persepsi wajib pajak dalam membayar pajak. Jika wajib pajak memiliki pemahaman tentang perpajakan, wajib pajak menjadi lebih mengerti pentingnya membayar pajak dan manfaat yang dapat dirasakan secara langsung maupun tidak langsung. Dengan begitu tingkat kepatuhan pajak dapat dapat meningkat. Pernyataan tersebut diperkuat oleh hasil penelitian Inasius (2015) dan Saad (2016) yang menunjukkan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Fauzan (2017) dan Abdillah (2016) dalam penelitiannya menyatakan bahwa meningkatnya pengetahuan perpajakan baik formal dan non formal akan berdampak positif terhadap kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak. Melalui pendidikan formal dan non formal dapat meningkatkan pengetahuan wajib pajak, karena pengetahuan perpajakan merupakan hal yang paling mendasar harus dimiliki wajib pajak. Pengetahuan Pajak Berpengaruh Positif Terhadap Kesadaran Pajak.

2. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Kesadaran wajib pajak adalah keadaan dimana wajib pajak mengerti, mengetahui, dan melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak (Ilhamsyah, Endang dan Dewantara, 2016). Kesadaran wajib pajak dapat dilihat dari kesungguhan dan keinginan wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya. Semakin masyarakat sadar akan kewajibannya dalam membayar pajak akan berdampak positif terhadap penerimaan pajak, dan jika wajib pajak tidak memiliki kesadaran atau kewajiban perpajakannya maka akan berdampak terhadap berkurangnya penerimaan perpajakan yang diterima oleh negara.

Dalam kepatuhan wajib pajak, kesadaran merupakan hal yang paling menentukan dalam keberhasilan pemungutan pajak. Hal ini dikarenakan kesadaran wajib pajak merupakan kondisi dimana wajib pajak tersebut memahami dan melaksanakan aturan perpajakan dengan benar dan sukarela. Wajib pajak yang memiliki kesadaran yang tinggi akan membayarkan pajaknya dengan sukarela dan tidak peduli tentang biaya pajak yang dikenakan. Selain itu wajib pajak akan menjadikan sanksi pajak sebagai pengingat agar tidak terlambat membayarkan pajaknya. Kesadaran wajib pajak kendaraan bermotor berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Rostanti, 2017). Hal tersebut didukung oleh penelitian Verian (2015) membuktikan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

3. Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Sanksi adalah hukuman negatif yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan (Ummah, 2015) sehingga dapat dikatakan bahwa sanksi perpajakan merupakan hukuman negatif kepada orang yang melanggar peraturan perpajakan dengan cara membayar uang sanksi juga didefinisikan sebagai alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar peraturan (Verian, 2015).

Secara konvensional terdapat dua macam sanksi yaitu sanksi positif dan sanksi negatif. Sanksi positif merupakan suatu imbalan, sedangkan sanksi negatif merupakan suatu hukuman. Wajib pajak akan memenuhi pembayaran pajak bila memandang sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya. Semakin tinggi atau beratnya sanksi, maka semakin merugikan wajib pajak. Oleh karena itu sanksi perpajakan diduga akan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

Menurut Wardani & Rumiyyatun (2017) peraturan atau undang-undang merupakan rambu-rambu bagi seseorang untuk melakukan sesuatu mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan. Sanksi diperlukan agar peraturan perundang-undang tidak dilanggar. Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma Perpajakan) akan ditaati/atau dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma.

Pandangan tentang sanksi perpajakan tersebut diukur dengan indikator sebagai berikut:

- a. Sanksi pidana yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak cukup berat
- b. Sanksi administrasi yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak sangat ringan
- c. Pengenaan sanksi yang cukup berat merupakan salah satu sarana mendidik wajib pajak
- d. Sanksi pajak harus dikenakan kepada pelanggannya tanpa toleransi
- e. Pengenaan sanksi atas pelanggaran pajak dapat dinegosiasikan. Selama ini ada anggapan umum dalam masyarakat bahwa akan dikenakan sanksi perpajakan hanya bila tidak membayar pajak. Padahal, dalam kenyataannya banyak hal yang akan membuat masyarakat atau wajib

pajak terkena sanksi perpajakan. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum

Dan Tata cara Perpajakan disebutkan bahwa ada dua macam sanksi yaitu:

Pertama, Sanksi Administrasi yang terdiri dari :

1. Sanksi administrasi berupa denda. Sanksi denda adalah jenis sanksi yang paling banyak ditemukan dalam Undang-Undang Perpajakan. Terkait besarnya denda dapat ditetapkan sebesar jumlah tertentu, persensi dari jumlah tertentu, atau angka perkalian dari jumlah tertentu. Pada sejumlah pelanggaran, sanksi denda ini akan ditambah dengan sanksi pidana.
2. Sanksi administrasi berupa bunga. Sanksi ini bisa dikenakan atas pelanggaran yang menyebabkan utang pajak menjadi lebih besar . jumlah bunga dihitung berdasarkan persentase tertentu dari suatu jumlah, mulai dari saat bunga itu menjadi hak/kewajiban sampai dengan saat diterima dibayarkan.
3. Sanksi administrasi berupa kenaikan. Sanksi ini bisa jadi sanksi yang paling ditakuti oleh wajib pajak. Hal ini karena bila dikenakan sanksi tersebut, jumlah pajak yang harus dibayar bisa menjadi berlipat ganda. Sanksi berupa kenaikan pada dasarnya dihitung dengan angka persentase tertentu dari jumlah pajak yang tidak kurang dibayar.

Kedua, Sanksi Pidana yang terdiri dari :

1. Pidana kurungan. Sanksi ni bisa terjadi karena adanya tindak pidana yang dilakukan karena kelalaian.
2. Pidana penjara. Sanksi ini biasa terjadi karena adanya tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja.

Berdasarkan teori atribusi, sanksi pajak merupakan penyebab eksternal yang dapat mempengaruhi persepsi wajib pajak dalam membayar pajak. Pengaruh eksternal tersebut dapat memaksa individu untuk melakukan perilaku karena situasi. Yang berarti wajib pajak mau membayar pajak karena merasa sanksi pajak akan memberatkan dalam membayar pajak. Jadi dengan begitu masyarakat akan lebih patuh dalam membayar pajak karena wajib pajak akan condong untuk menghindari sanksi pajak. Pernyataan tersebut diperkuat oleh haill penelitian Cahyadi & Jati (2016) dan Aspasita (2017) yang menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak.

Tabel 1. Wajib Pajak Kendaraan Roda Dua yang Melakukan Kewajiban dan yang Tidak Melakukan Kewajibannya Membayar PKB yang Terdaftar Di Kantor SAMSAT Kota Pekalongan Dari tahun 2014-2017

Tahun	Jumlah Kendaraan Bermotor Roda 2	Wajib Pajak yang Melakukan Kewajiban Membayar PKB	Wajib pajak yang Tidak Melakukan Kewajiban Membayar PKB	Growth (%)	Realisasi
				Target	
2014	352.300	294.719	57.581	100	16,34
2015	285.930	247.300	38.630	100	13,51
2016	292.547	236.100	56.447	100	19,29
2017	299.500	258.946	40.554	100	13,54

Dapat dilihat dari tabel 1 bahwa jumlah kendaraan roda dua pada tahun 2014 sebanyak 352.300 unit akan tetapi yang membayar pajak kendaraan bermotor roda dua hanya sebesar 294.719 unit selisih yang tidak membayar pajak kendaraan bermotor roda dua pada tahun 2014 sebanyak 57.581 unit atau 16,34%, untuk tahun 2015 jumlah kendaraan bermotor roda dua sebanyak 285.930 unit sedangkan wajib pajak yang melakukan pembayaran terhadap pajak kendaraan bermotor sebesar 247.300 unit selisih wajib pajak tidak membayar PKB pada tahun 2015 sebesar 38.630 unit atau 13,51%. Pada tahun 2016 jumlah kendaraan bermotor roda dua sebanyak 292.547 unit akan tetapi wajib pajak yang melakukan pembayaran PKB hanya sebesar 236.100 unit sedangkan wajib pajak yang tidak membayar pajak kendaraan bermotor roda dua sebesar 56.447 unit atau 19,29%, untuk tahun 2017 jumlah kendaraan bermotor roda dua sebesar 299.500 unit tetapi wajib pajak yang melakukan pembayaran PKB hanya sebesar 258.946 unit sedangkan wajib pajak yang tidak membayar pajak kendaraan bermotor roda dua sebesar 40.554 unit atau 13,54%. Pada tabel tersebut dilihat target yang tertinggi pada tabel tersebut berada pada tahun 2016 yaitu terealisasi sebesar 19,29% dan yang terendah pada tahun 2015 yaitu hanya terealisasi sebesar 13,51%.

5. Kesimpulan

Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan bahwa pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang sifatnya memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pengetahuan wajib pajak adalah kemampuan atau seorang wajib pajak yang mengetahui peraturan perpajakan baik itu soal tarif pajak berdasarkan undang-undang yang akan mereka bayar maupun manfaat pajak yang akan berguna bagi kehidupan mereka. Kesadaran wajib pajak merupakan sikap mengerti wajib pajak untuk melakukan kewajiban perpajakannya terhadap pelaksanaan fungsi untuk mengetahui tujuan kewajiban dalam membayar pajak. Menurut Mardiasmo (2015) sanksi perpajakan merupakan suatu jaminan atau pencegahan (*Preventif*) bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan atau norma perpajakan akan

dituruti/ditaati/dipatuhi. Kepatuhan pajak (*tax compliance*) yaitu bahwa Wajib Pajak (WP) mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku tanpa perlu diadakan pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan ataupun ancaman dan penerapan sanksi baik hukuman maupun administrasi (Gunadi, 2016 dalam Vivi dan Neri, 2017).

Penelitian pengaruh pengetahuan pajak, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Samsat Pekalongan ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel X secara simultan dan parsial terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) yang dilakukan oleh wajib pajak. Berdasarkan analisis dan pembahasan penelitian yang telah terjabarkan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwasannya:

- a. Pengetahuan pajak, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak Samsat Pekalongan dengan hasil perhitungan uji F diperoleh hasil $\text{sig} = 0.000 < 0.05$ atau HI diterima.
- b. Pengetahuan pajak, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak Samsat Pekalongan dengan hasil perhitungan uji t diperoleh $\text{sig} = 0.007 < 0.05$ atau Hia diterima.
- c. Kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak Samsat Pekalongan dengan hasil perhitungan uji t diperoleh hasil $\text{sig} = 0.847 > 0.05$ atau Hib ditolak.
- d. Sanksi tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak Samsat Pekalongan dengan hasil perhitungan uji t diperoleh hasil $\text{sig} = 0.732 > 0.05$ atau Hid ditolak.

Daftar Pustaka

- Burton, Ilyas.2016. *Hukum Pajak Edisi 5*. Jakarta:Salemba Empat.
- Cahyadi Wahyu. I Made.2016. “*Pengaruh Kesadaran, Sosialisasi, Akuntabilitas Pelayanan Publik Dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Samsat Denpasar)*”.Jurnal, Jurusan Akuntansi, Universitas Udayana Bali.
- Devano, S. Dan Rahayu, S. K.2015. *Perpajakan Konsep, Teori Dan Isu*. Jakarta:Prenada Media.
- Dewi Kusuma Wardani dan Rumiyaun.2017. “*Pengaruh Pengetahuan WajibPajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor dan Sistem SAMSAT Drive Thru Terhadap Wajib Pajak Kendaraan Bermotor*”. Jurnal Akuntansi Vol. 5 No.1.
- Halum Abdul.2017. *Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Ilhamsyah. Randy.2016. “*Pengaruh Pemahaman Dan Pengetahuan WajibPajak Tentang Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Samsat Kota Malang)*”.Jurnal, Jurusan Administrasi Bisnis, Universitas Brawijaya Malang.
- Kumala Wisya. 2015. “*Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sikap Wajib Pajak dan Reformasi Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor*”. JOM. Fekon Vol.2, No.1.

- Masur, Gregoriana Chinantika.2020. “*Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor*”. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi : Volume 9, Nomor 3.
- Novitasari, Rosalina.2015. “*Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Di Samsat Semarang III*”.Jurnal, Jurusan Akuntansi, Universitas Dian Nuswantoro Semarang.
- Noviari, Naniek dan Ni Nyoman Trysedewi Mahaputri.2016. “*Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak Dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*”. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, Vol.17.3.
- Rahayu, Siti.2017. *Perpajakan Indonesia: Konsep & Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Samudra Azhari Aziz. 2015. *Buku Perpajakan Di Indonesia*. Jakarta:Rajawali Press.
- Siaahan, Marihot P. 2016. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah: Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soemitro Rochmat. 2016. *Asas Dasar Pajak dan Dasar Perpajakan*. Jakarta: IKAPI.
- Sugiyanto.2018. *Pajak dan Retribusi Pajak Daerah*. Jakarta: Grasindo.
- Susilawati, Ketut Evi dan Ketut Budiarta.2015. “*Pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, sanksi perpajakan dan akuntabilitas pelayanan publik pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor*”. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana 4.2 h:345-357.ISSN: 2303-8556.
- Ummah. Muslikhatul.2015. “*Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Pengetahuan Perpajakan Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Semarang (Studi Samsat Kabupaten Semarang)*”.Jurnal, Jurusan Akuntansi, Universitas Dian Nuswantoro, Semarang.
- Wa ode Aswati, Arifuddin Mas’ud dan Tuti Nurdianti Nudi.2018. “*Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak Dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor*”. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Volume III/1
- Zain Mohammad.2017. *Manajemen Perpajakan, Edisi Kedua*. Jakarta: Salemba Empat.
- Zuraida, Ida.2018. *Teknik Penyusunan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Sinar Grafika.